

PLN Resmikan Gedung Unit Layanan Pelanggan Ahmad Yani Perkuat Layanan Pelanggan di Kota Terpadat Kalimantan Selatan



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/419250/pln-resmikan-gedung-ulp-ahmad-yani-perkuat-layanan-pelanggan-di-kota-terpadat-kalsel>

Banjarbaru (ANTARA) - PLN UID Kalselteng meresmikan gedung kantor Unit Layanan Pelanggan (ULP) Ahmad Yani, sehingga dapat menambah kenyamanan layanan bagi masyarakat di kota terpadat di Provinsi Kalimantan Selatan yakni Banjarmasin.

General Manager PLN UID Kalselteng Muhammad Joharifin di Banjarbaru, Kamis, mengatakan pembangunan gedung ULP Ahmad Yani merupakan salah satu wujud komitmen PLN dalam menghadirkan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

"Kami yakin dengan fasilitas yang baru, maka dapat meningkatkan responsivitas dan efektivitas dalam mengatasi kebutuhan dan permintaan pelanggan, terutama untuk kota Banjarmasin," ujar Joharifin.

Peresmian Gedung Kantor ULP Ahmad Yani dilakukan, pada Jumat (21/6) di Banjarmasin dan memiliki 133.013 pelanggan yang meliputi 50 persen berada di Banjarmasin dan sebagian kecil terletak di Kabupaten Banjar.

Joharifin menyebutkan, pasokan listriknya disuplai melalui tiga gardu induk, 17 penyulang, 320 kilo meter sirkuit (kms) saluran udara tegangan menengah (SUTM), serta 486 kms Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

"Kantor PLN ULP Ahmad Yani merupakan salah satu kantor layanan PLN terpadat, sehingga bisa meraih penjualan rata-rata per bulan sekitar 36,155 Mega Watt hour (MWh) atau 433,86 MWh per tahun," ungkapnya.

Dikatakan Joharifin, Kantor PLN ULP Ahmad Yani mampu meraup penerimaan sebesar Rp524,6 miliar per tahun sehingga sangat mendukung tujuan perusahaan yang lebih lincah untuk mencapai visi PLN menjadi TOP 500 Global Company.

Selain infrastruktur gedung layanan baru, PLN ULP Ahmad Yani juga menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SKPLU) dengan jenis Medium dan Fast Charging.

"SPKLU juga tersedia di halaman kantor ULP Ahmad Yani yang baru untuk melengkapi persyaratan agar para pengguna kendaraan listrik bisa melakukan pengisian ulang dengan lebih nyaman," ucapnya.

Diharapkan, melalui upaya maupun langkah yang dilakukan PLN baik melalui kegiatan kelistrikan seperti pemeliharaan dan perbaikan jaringan, serta pembangunan infrastruktur gedung kantor layanan, dapat lebih memberikan pengalaman kepada setiap pelanggan merasakan pelayanan lebih responsif, efisien, juga terpercaya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman sangat mengapresiasi langkah PLN yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan perusahaan listrik milik negara itu.

"Kami sangat mengapresiasi PLN atas peresmian gedung baru yang menjadi salah satu upaya PLN untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dengan penyediaan fasilitas gedung kantor yang baru," ujar Hadi yang hadir pada peresmian gedung tersebut.

Ditambahkan Hadi, penyelenggara pelayanan wajib mentaati Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terutama pasal 15 (d) yang menyatakan, penyelenggara wajib menyediakan sarana, prasaran, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.

Diharapkan dia, gedung kantor PLN ULP Ahmad Yani yang baru dapat lebih meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga kecintaan dan kepercayaan kepada PLN semakin tinggi.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/419250/pln-resmikan-gedung-ulp-ahmad-yani-perkuat-layanan-pelanggan-di-kota-terpadat-kalsel>, 27 Juni 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/advertorial/1974801576/perkuat-layanan-pelanggan-di-kota-terpadat-kalsel-pln-resmikan-gedung-ulp-ahmad-yani>, 27 Juni 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

- 4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 - b. belanja modal;
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 - c. belanja tidak terduga;
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa (Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai; dan

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)